

## **Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani**

**Revie Kurnia Katjong<sup>1</sup>, Rizky Wisudawan Katjong<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Yapis Papua, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

Received : 16 Mei 2025, Revised : 17 Mei 2025, Published : 1 Juli 2025

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Revie Kurnia Katjong

E-mail: [reviekatjong@gmail.com](mailto:reviekatjong@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatitkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya. Perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum negara,serta memiliki dampak negatif bagi status anak. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Tujuan dilaksanakan penyuluhan hukum ini agar masyarakat Kampung Nolakla mendapatkan kepastian hukum dengan mencatatkan status perkawinannya agar perkawinan dianggap sah, anak memiliki garis keturunan dari ayah serta anak dan ibu berhak atas nafkah dan warisan. Penyuluhan Hukum ini dilakukan dengan metode dialog interaktif. Penyampaian materi dilakukan melalui peresentasi pemaparaan materi - materi yang ditampilkan pada layar infocus berupa format power point. Agar warga kampung Nolakla lebih memahami tentang penyuluhan hukum ini, diberikan materi berupa print out. Hasil penyuluhan ini menunjukan sebanyak 21 warga kampung Nolakla ikut berpartisipasi dan memberikan respon positif serta aktif selama kegiatan ini berlangsung.*

**Kata Kunci** - penyuluhan, pencatatan perkawinan, akibat hukum, sentani

### **Abstract**

*Marriage registration is important for the validity of the marriage, in addition because the registered marriage will provide legal certainty and protection for the husband, wife and children, and provide guarantees and protection for certain rights arising from the marriage, including the right to inherit, the right to obtain a birth certificate, the right to a living wage, and so on. A secret marriage is considered invalid according to state law, and has a negative impact on the status of the child. The status of the child born is considered an illegitimate child. The purpose of this legal counseling is so that the people of Nolakla Village get legal certainty by registering their marital status so that the marriage is considered valid, the child has a lineage from the father and the child and mother have the right to a living wage and inheritance. This legal counseling is carried out using an interactive dialogue method. The delivery of the material is done through a presentation of the presentation of the material - the material displayed on the infocus screen in power point format. In order for the residents of Nolakla village to better understand this legal counseling, the material is given in the form of a print out. The results of this counseling show that 21 residents of Nolakla village participated and gave positive and active responses during this activity.*

**Keywords** - counseling, marriage registration, legal consequences, sentani

**How To Cite :** Katjong, R. K., & Katjong, R. W. (2025). *Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kampung Nolokla Sentani Timur Kabupaten Sentani*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 291–296. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.145>

**Copyright @2025** Revie Kurnia Katjong, Rizky Wisudawan Katjong

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan dapat terjadi setiap saat dibelahan bumi manapun dan merupakan salah satu tahapan yang normal dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan suatu proses bersatunya dua insan manusia yang berkomitmen dan saling mengikat. Perkawinan harus dibangun secara sungguh-sungguh dan memperhatikan kesiapan calon pengantin (Suhartati & Nursanti, 2020), dan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya atau tinggal di kota atau di desa (Hanafi, 2018).

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, isteri, dan anak-anaknya benar benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan. a). Perkawinan Dianggap tidak Sah b). Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. c). Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Untuk itu kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan "Penyuluhan Hukum tentang Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hhukumnya" dengan tujuan agar masyarakat Kampung Nolakla mendapatkan kepastian hukum dengan mencatatkan status perkawinannya.

## **METODE**

Penyuluhan Hukum ini dilakukan dengan metode dialog interaktif. Penyampaian materi dilakukan melalui peresentasi pemaparan materi - materi yang ditampilkan pada layar infocus berupa format power point. Isi materi terdiri dari dasar hukum pencatatan perkawinan, tahapan perkawinan menurut hukum di Indonesia, persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan, manfaat pencatatan perkawinan dan akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan. Agar warga kampung Nolakla lebih memahami tentang penyuluhan hukum ini, diberikan materi berupa print out. Setelah mempresentasikan/memaparkan materi penyuluhan, dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada hari Sabtu, Tanggal 3 Mei 2025 di Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani, telah berlangsung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait penyuluhan Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua berkolaborasi dengan Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua. Kegiatan yang dilangsungkan dengan sasaran adalah warga masyarakat Kampung Nolakla yang berjumlah 21 orang dan telah mendapat respon positif dan keaktifan dari para warga masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan. Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Pencatatan Perkawinan dan akibat hukumnya bagi warga masyarakat dimasa yang akan datang.

Pada kegiatan ini Narasumber yaitu Ibu Revie Kurnia Katjong, S.H., M.H. dan Bapak Rizky Wisudawan Katjong, S.H., M.H. menitik beratkan bahwa Pencatatan Perkawinan penting bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Selain itu tujuan pencatatan perkawinan adalah:

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
2. Sebagai alat bukti bagi anak- anaknya di kemudian hari, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri.
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa perkawinan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak- hak keluarga seperti hak waris dan lain- lain. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa:

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Bagi yang bukan beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dasar hukum Pencatatan Perkawinan, yaitu:

1. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).

2. Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Pasal 1 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II.

Persyaratan dan prosedur Pencatatan Perkawinan, yaitu:

1. Surat Bukti Perkawinan menurut Agama
2. Akta Kelahiran
3. Surat Keterangan dari Lurah
4. Fotocopy Kartu Keluarga/ KTP yang dilegalisir oleh Lurah
5. Pas Foto 4x6 5 (lima) lembar
6. 2 (dua) orang saksi
7. Akta kelahiran anak yang akan diakui/ disahkan
8. Akta perceraian/ akta kematian jika yang bersangkutan pernah kawin
9. Izin dari komandan bagi Anggota TNI/ Kepolisian
10. Passport bagi WNA
11. Surat dari kedutaan/ Konsulat/ Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA)
12. SKK dari Imigrasi (bagi WNA)

Adapun akibat hukumnya jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah
2. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja.
3. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi



**Gambar 2.** Peserta Penerima Materi

Setelah memberikan dan memaparkan materi, dilanjutkan dengan sesi kegiatan tanya jawab dan diskusi. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan, para peserta antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan yaitu terkait dengan bagaimana status anak yang dilahirkan jika perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara negara tetapi sah berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut orang tuanya. Serta ada pula pertanyaan terkait dengan hubungan nasab dalam waris mewaris jika anak tersebut lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan secara negara. Dari seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan, peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak atau akibat hukumnya, diharapkan peserta membagikan pengetahuannya terutama pada lingkungan sekitar tempat peserta berdomisili.



**Gambar 3.** Diskusi dan Tanya Jawab



**Gambar 4.** Foto Bersama

## **KESIMPULAN**

Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan hukum tentang "Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kampung Nolokla Sentani Timur Kabupaten Sentani" maka masyarakat di Kampung Nolokla Sentani Timur ini memahami dan mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dan apa saja akibat hukum yang ditimbulkannya jika perkawinan tidak dicatatkan. Dengan penyuluhan yang diberikan dapat mencegah tidak terulangnya kesalahan kesalahan yang dapat mendorong terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan. Tentu diharapkan makin terbentuk tingkat kesadaran hukum dari para masyarakat yang lebih tinggi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih pemateri/narasumber ucapkan kepada Ketua Keluarga Besar Kampung Nolokla Sentani Timur Kabupaten Sentani yang diwakilkan oleh Bapak Pendeta Septinus Puraro dan Ibu Andriani Waly selaku Kordinator di lapangan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengabdian ini. Apresiasi untuk Prodi Hukum Universitas Yapis Papua dan Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua yang telah memfasilitasi semua proses pengabdian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, (2006). Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, *Jakarta:Kencana*.
- Arif Sugitanata, (2022). Penalaran Istilah dalam Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 21, Nomor 2
- Asnawi, H. S., Shi, S. H., Nawawi, M. A., & Shi, M. A. (2022). Dinamika hukum perkawinan di Indonesia: tinjauan hukum keluarga Islam terhadap legalitas perkawinan kepercayaan penghayat. *Bildung*.
- Hermanto, A. (2018). *Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Hermanto, A. (2018). *Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Jaih Mubarak, (2005). Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia. *Bandung: Pustaka Bani*
- Jamaluddin dan nanda Amalia, (2016). Buku Ajar: Hukum Perkawinan. *Lhokseumawe: Unimal Pressh*.
- K. Wantjik Saleh, 1982. Hukum Perkawinan Indonesia, *Jakarta Timur: Ghalia Indonesia*.
- Maria Yetti Andrias, Revie Kurnia Katjong, Najamuddin Gani, Wahyudi BR, Anwar Mochamad Roem, Liana Sari, Mohammad Aldrin Akbar. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Dini di Lingkungan Majelis Ta'lim Al Fitrah di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. *Jurnal Dinamika Pengabdian* Volume 9 Nomor 1.
- Mukhlis, M. (2017). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(1), 59-78.
- Nasution, B. J., & Warjiyati, S. (1997). Hukum Perdata Islam: kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah. *Penerbit Mandar Maju Bandung*.
- Norcahyono, Salman Al-Farisi, Thoat Stiawan, Naili Velayati, Theodora Rahmawati, Rizky Wisudawan Katjong, Dwi Reiza Meinanti, Mazziyatul Hikmah, Misbahul Huda, Syamsiah Nur, Zakariah, Muhammad Rusli, Wilnan Fatahillah. (2024). *Hukum Keluarga dan Perkawinan. Padang: CV Hei Publishing*.
- Pristiwiyanto, (2018). Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya, *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume 11, Nomor 1.
- Rachmadi Usman, (2018). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 03.
- Soejono dan Abdurahman, (2003). Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Sudarsono, (1991). Hukum Kekeluargaan Nasional. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Syahputra, A., & Khalid, K. (2012). Hukum Perdata Indonesia Jilid 2. *Citapustaka Media*.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil*.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. (2005), Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, *Jakarta: Gitama Jaya*.